



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai salah satu upaya memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan secara berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Metro telah melakukan rekapitulasi dan menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk Triwulan II Tahun 2026 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 51/PP.07-BA/1872/3/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB di tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Metro Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN II TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Metro Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 1 Juli 2026

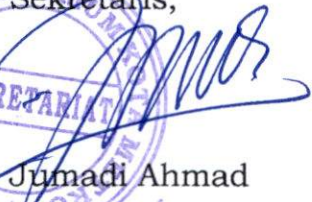
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

Ttd,

ERZAL SYAHREZA ASWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Sekretaris,




Jumadi Ahmad

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN II TAHUN 2026

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN II TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	METRO PUSAT	5	20.838	21.313	42.151
2	METRO UTARA	4	13.221	13.299	26.520
3	METRO BARAT	4	11.039	11.306	22.345
4	METRO TIMUR	5	15.713	15.875	31.588
5	METRO SELATAN	4	7.044	7.165	14.209
TOTAL		22	67.855	68.958	136.813

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

Ttd,

ERZAL SYAHREZA ASWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Sekretaris,



Jumadi Ahmad